



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 26 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.04/rw.013, Kasih li Desa Punggur Besar, Sekarang Menjadi Dusun Kasih Rt 001/rw 003 Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir meliau, 18 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Surya Borneo Indah (SBI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Afdeling Viii Gunung Meliau Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 14 Desember 2018. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal 21 November 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor 1016/26/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;

2.-----

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di AFDELING VIII Gunung Meliau Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, selama 2 tahun, kemudian pindah ke Dusun Padu Kecamatan Tayan menempati rumah/mess Perusahaan Surya Borneo Indah (SBI) selama 5 tahun, selanjutnya pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Tergugat tinggal di alamat Tergugat diatas hingga sekarang;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



3. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : **Anak Tunggal**, lahir di Sanggau, 29 Agustus 2012, ikut bersama Penggugat,

4.-----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2018 umah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

5.-----

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

a.-----

Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) hal ini Penggugat ketahui dari Handphone milik Tergugat, di saat Penggugat mencoba untuk menghubungi nomor yang dicurigai tersebut, ternyata yang mengangkat telpon adalah selingkuhan Tergugat;

b.-----

Di saat masih berkumpul bersama, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulang larut malam;

c.-----

Tergugat kurang perhatian untuk menafkahi keluarga sehingga Penggugat yang ikut membantu menutupi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, setelah pisah sejak bulan Juni tahun 2018, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak, namun masih ada komunikasi via telpon;

7.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dari pihak keluarga, baik dari keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap
Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor
97/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 10
Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sungai Raya Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Sry, tanggal 14 Desember 2018 yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 1016/26/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Kakap. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

Saksi I, lahir di Sungai Ambawang 14 April 1963, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Punggur RT 001 RW 003 Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Slamet Parwoto, pada tahun 2011 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aden Wika Saputra;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sanggau, lalu pindah ke Tayan di Mess Perusahaan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan Tergugat kurang menafkahi keluarga sehingga Penggugat juga ikut bekerja;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

Saksi II, lahir di Garut 28 Februari 1983, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Kasih Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Abang Ipar Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Slamet Parwoto, pada tahun 2011 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sanggau, lalu pindah ke Tayan di Mess Perusahaan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan Tergugat kurang menafkahi keluarga sehingga Penggugat juga ikut bekerja;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk

Hal. 8 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 21 Nopember 2011 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulanginya larut malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga sehingga Penggugat yang bekerja menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan puncak selisih dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2018 disebabkan Tergugat tidak pernah ada perhatian terhadap keluarga sehingga kembali terjadi pertengkaran, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan Tergugat kurang menafkahi keluarga sehingga Penggugat juga ikut bekerja dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal

Hal. 11 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2011 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ada memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan Tergugat kurang menafkahi keluarga sehingga Penggugat juga ikut bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit

Hal. 12 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتبلا كمالذيفن إقمحرو قدوممكنيب ل عجو اهليل اونكستلا اجاوزأ
مكسفنأ نم مكل قلاخن أ متيأ ن مو

Hal. 13 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Hal. 14 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu

Hal. 15 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2.Nurhasan, S.H.I., ME.

Panitera Pengganti

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 841.000,00

Hal. 16 dari 15 Put. No. 97/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)